

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Dari penjelasan dan teori-teori pada bab-bab sebelumnya penulis mengambil kesimpulan:

1. Meskipun banyak perusahaan yang menggunakan konsep perusahaan grup dalam menjalankan usahanya, namun belum ada pengakuan yuridis mengenai perusahaan grup. Hal tersebut dikarenakan hingga saat ini tidak ada aturan mengenai perusahaan grup dalam UUPT, sehingga perusahaan grup yang berkembang saat ini hanyalah suatu konsep dari perusahaan grup. Sehingga perusahaan grup yang berkembang adalah perseroan tunggal pada umumnya. Konsep perusahaan grup yang berkembang pada saat ini adalah demi kepentingan ekonomi, yaitu berkaitan dengan dengan tujuan pendirian perseroan antara induk dan anak perusahaan agar tercipta keefektifan dan efisiensi perseroan.

Konsep perseroan grup yang ada pada saat ini adalah karena dimungkinkannya suatu perseroan memiliki saham atas perseroan lain maka induk perusahaan harus menguasai mayoritas saham dari anak perusahaan sehingga dapat mengendalikan anak perusahaan melalui RUPS dan juga dapat mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Dewan Komisaris.

Induk perusahaan adalah perusahaan yang menguasai mayoritas saham dari perseroan lain (anak perusahaan) untuk dapat mengontrol anak perusahaan tersebut, dan sebaliknya anak perusahaan adalah perseroan yang sahamnya dikuasai oleh induk perusahaan, sehingga kegiatan usahanya dikontrol oleh induk perusahaan melalui RUPS.

2. Gugatan derivatif adalah merupakan sebuah kekecualian dari prinsip hukum pada umumnya. Gugatan derivatif adalah gugatan yang dilakukan oleh pemegang saham terhadap siapapun yang merugikan perseroan, meskipun gugatan ini

diajukan oleh pemegang saham, namun gugatan ini tetap atas nama perseroan, dan gugatan ini dilakukan karena adanya kegagalan dalam perseroan.

Tergugat dari suatu gugatan derivatif pada dasarnya adalah pihak manapun yang telah merugikan perseroan, baik pihak organ perseroan atau pihak dalam perusahaan, maupun pihak ketiga atau pihak luar perseroan. Namun dalam UUPT hanya mengatur mengenai gugatan derivatif terhadap keputusan RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris.

Gugatan derivatif terhadap pihak ketiga meskipun tidak ada diatur dalam UUPT, namun tetap bisa diajukan, karena dalam hukum acara perdata, hakim tidak boleh untuk menolak mengadili perkara karena tidak ada ataupun karena kurang jelasnya peraturan perundang-undangan. Melainkan Hakim akan mengadili berdasarkan pengetahuan dan keyakinan dari Hakim. Namun karena tidak adanya aturan tertulis mengenai gugatan derivatif terhadap pihak ketiga diluar perseroan maka masih belum ada pedoman bagi hakim untuk mengadili suatu perkara gugatan derivatif terhadap pihak ketiga (luar perseroan).

Perusahaan induk sebagai pemegang saham dari anak perusahaan akan sangat mudah terdampak kerugian akibat kegagalan dari anak perusahaannya, baik yang disebabkan oleh organ perseroannya sendiri maupun yang disebabkan oleh pihak ketiga atau pihak diluar perseroan.

Seperti contoh kasus di atas perusahaan induk sebagai pemegang saham dari anak perusahaan, apabila mengalami kerugian akibat dari kegagalan perseroan, maka tetap dapat menggugat pihak ketiga atau luar perseroan meskipun tidak ada diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun akibat tidak adanya dasar hukum tertulis, dalam memutus suatu perkara, hakim hanya berpedoman pada pengetahuannya dan rasa keadilan.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dibuat diatas melalui analisa-analisa hukum, terdapat pula saran, saran tersebut adalah:

1. UUPT sebagai landasan hukum mengenai perseroan saat ini diharapkan dapat mengakomodir hal-hal yang telah berkembang pada masa sekarang ini. Seperti mengenai perusahaan grup, pada saat ini UUPT menggunakan istilah induk perseroan dan anak perusahaan, akan tetapi belum ada penjelasan lebih lanjut mengenai hal tersebut. Sehingga penulis berpendapat di dalam rancangan UUPT yang baru perlunya menyesuaikan aturan yang sudah ada dengan perkembangan dunia usaha, sehingga dapat mengakomodir perkembangan zaman.
2. UUPT sebagai landasan hukum mengenai perseroan terbatas perlu juga mengatur mengenai gugatan derivatif terhadap pihak ketiga. Meskipun hakim tidak boleh menolak perkara karena tidak ada/ tidak jelasnya peraturan perundang-undangan, namun hal ini berguna sebagai pedoman hakim dalam memutus perkara sehingga dapat menjamin kepastian dan keadilan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Sumber Buku

**Abdukadir Muhammad**, Hukum Acara Perdata Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015.

**Abdulkadir Muhammad**, “Hukum Perjanjian”, [Bandung: Penerbit Alumni, 1986.

**Abdulkadir Muhammad**, Hukum Perusahaan Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010.

**B.S. Tabaluan**, *Indonesia Company Law: A Translation And Commentary*. Hongkong: Sweet and Maxwell Asia, 1997.

**Bryan A. Garner**, *Black’s Law Dictionary, 8<sup>th</sup> Edition*. West: St. Paul, 2004.

**Budi Sutrisno dan Zaeni Asyhadie**, Hukum Perusahaan dan Kepailitan. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012.

**Chidir Ali**, Badan Hukum. Bandung: Penerbit Alumni, 1999.

**C.S.T. Kansil dan Christine Kansil**, Pokok-Pokok Badan Hukum. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002.

**Djaja S. Meliala**, Hukum Perdata Dalam Perspektif BW. Bandung: Nuansa Aulia, 2012.

**Emmy Pangaribuan**, Perusahaan Kelompok. Seri Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1994.

**Gunawan Widjaja**, “150 Tanya Jawab Tentang Perseroan Terbatas”[Jakarta: Forum Sahabat, 2008.

**Gunawan Widjaja**, “Hak Individu Dan Kolektif Para Pemegang Saham”

[Jakarta: Forum Sahabat, 2008.

**Gunawan Widjaja**, Resiko Hukum Sebagai Direksi, Komisaris, dan Pemilik PT.

Jakarta: Forum Sahabat, 2008.

**I.P.M. Ranuhandoko**, Terminologi Hukum Inggris+Indonesia. Jakarta: Sinar

Grafika, 1992.

**I.G. Widjaja**, “Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas. Bekasi: Kesaint

Blanc,1995.

**Ikatan Akuntansi Indonesia**, Standar Akuntansi Keuangan Nomor 4 Periode 1

April 2002. Jakarta: Salemba Empat, 2002.

**Jhonny Ibrahim**, Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang:

Bayumedia, 2006.

**Marzuki Usman**, Singgih Riphath, Syahrir, “Pengetahuan Dasar Pasar Modal”

[Indonesia: Istibat Braker, 1997.

**Munir Fuady**, Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate law. Bandung: PT Citra

Aditya Sakti, 2014.

**Munir Fuady**, Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis. Bandung:

PT Citra Aditya Sakti, 2008.

**M. Manullang**, Pengantar Ekonomi Perusahaan. Yogyakarta: Liberty, 1986.

**M. Yahya Harahap**, Hukum Perseroan Terbatas. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

**R. Subekti dan R. Tjitrosudibio**, Kitab Undang-Undang HUKUM Perdata.

Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004.

- Ridwan Khairandy**, Perseroan Terbatas Doktrin, Perundang-Undangan, Dan Yurisprudensi. Yogyakarta: Total Media, 2009.
- Rochmat Soemitro**, Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan, Dan Wakaf. Bandung: Eresco, 1993.
- Rudhi Prasetya**, “Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas Disertai Dengan Ulasan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Sentosa Sembiring**, Hukum Dagang. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Sentosa Sembiring**, Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas. Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2013.
- Sentosa Sembiring**, “Pokok-Pokok Materi Kuliah Hukum Perusahaan; Edisi Revisi Kedua. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 2011
- Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji**, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.
- Sulistiowati**, Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Grup Di Dindonesia. Jakarta: Erlangga, 2010.
- Sulistiowati**, *Limited Liability* Pada Konstruksi Perusahaan Kelompok Piramida. Yogyakarta, Mimbar Hukum UGM Vol 23 No. 2, 2011.
- Sulistiowati**, Tanggung Jawab Hukum Pada Perusahaan Grup Di Indoneesia. Jakarta: Erlangga, 2013].
- Titi Maria**, *Liability Aspects Of Corporate Groups Structures*. Jakarta: Tata Nusa, 2004.
- Wirijono Prodjodikoro**, Hukum Perkumpulan, Perseroan Dan Kperasi Di Indonesia. Jakarta: Dian Rakyat, 1969.

## **B. Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia**

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

## **C. Sumber-Sumber Lain**

Nindyo Pramono, Perbandingan Perseroan Terbatas Di Beberapa Negara.

<https://www.bphn.go.id/data/documents/pk-2012-1.pdf>

Putusan pertama Nomor: 9/Pdt.Plw/2017/PN Jkt.Brt

<https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/f9a06dd3d897873613bd763c38f1df93>

Putusan banding Nomor: 107/PDT/2018/PT.DKI

<https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/eccb0bc84b423b30ec4a3aebc27943b4>